



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yunus Bin Hussain (2018) : Studi Komparatif Antara Yusuf Qardhawi Dan Masjfuk Zuhdi Mengenai Hukum Donor Organ Tubuh Bagi Pendoror Yang Masih Hidup

Saat ini mendonor organ tubuh menjadi isu yang sangat penting, utamanya untuk kebutuhan dari sudut kesihatan, pendidikan dan penelitian. Perkara ini masih belum menjadi hal umum berdasarkan penelitian terdahulu. Tidak sedikit perdebatan terjadi mengenai donor organ ini, ada yang menyatakan boleh dan tidak boleh, haram atau halal, serta etis dan tidak etis. Masyarakat pun memiliki perspektif yang beragam mengenai donor organ ditinjau terutamanya dari aspek agama. Pada hal dengan perkembangan teknologi perubatan medis di masa kini, organ yang baik dan sehat mampu memberikan kesembuhan atau kehidupan bagi pesakit.

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan pendapat di antara Yusuf al-Qaradhawi dan Masjfuk Zuhdi tentang mendonorkan organ tubuh ketika pendonor masih hidup sehat. Menurut Yusuf al-Qaradhawi dibolehkan mendonorkan organ tubuh ketika hidup karena melihat segi mafsadah yang timbul, tetapi Masjfuk Zuhdi tidak membolehkan donor organ tubuh pada ketika pendonor masih hidup sehat karena akan mengakibatkan fatal dan kemudharatan pada pendonor itu sendiri.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library reseach). Sumber data pada penelitian ini dikategorikan kepada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengambilan keputusan kepada seseorang untuk mendonor organ tubuh.

Kata Kunci: Donor Organ Tubuh, Pendoror Hidup, Faktor-faktor yang Membolehkan Pengambilan Keputusan.

UIN SUSKA RIAU